

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara penduduk muslim terbesar di dunia, akan selalu mengembangkan industry pariwisata halal, dalam mengembangkan sektor pariwisata halal yang telah mengeluarkan fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah telah memberikan penjelasan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar hotel didalam bangunan yang dapat di lengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, fasilitas lainnya setiap hari untuk menghasilkan keuntungan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.¹

Sektor pariwisata dianggap cukup perspektif karena mampu menjadi menggalakkan kegiatan ekonomi. Selain itu, Terdapat tujuh sektor ekonomi Islam yang mulai meningkat secara signifikan, yaitu kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata. Semua industry tersebut menggunakan konsep Halal dalam setiap produknya.²

¹ Oka A Yoeti *Ekonomi Pariwisata* (Jakarta: Buku Kompas, 2008), 14.

² Ardian Mohammad, Bisnis, Artikel di <https://www.merdeka.com> di akses pada 27 Maret 2023, 22:29

Sektor ekonomi Islam yang mengalami pertumbuhan pada pariwisata adalah hotel yang berbasis syariah serta jasa lainnya seperti wisata, restoran, biro perjalanan wisata, dan spa, sauna dan massage. dan harta benda. Maka prinsip-prinsip wisata syariah harus diterapkan Tujuannya adalah untuk meningkatkan keragaman dengan cara yang menyenangkan. Pariwisata berbasis syariah telah menjadi tren dalam pengembangan pariwisata di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Karena telah banyak merambah ke berbagai sektor jasa. Meningkatnya kesadaran akan halal dan syariah meningkatkan permintaan akan layanan hotel dan perusahaan travel syariah membuat tuntutan terhadap fasilitas hotel dan usaha pariwisata syariah juga meningkat.

Hotel syariah adalah hotel yang tidak melanggar aturan syariah dalam penyediaan, pengadaan serta penggunaan produk dan fasilitas, dalam menjalankan usahanya. Semua kriteria teknis fungsional hotel, mulai dari hal-hal kecil, seperti informasi apa yang harus tersedia di *resepsionis* (di depan hotel), perlengkapan toilet toilet umum, aturan dan prosedur penerimaan, aturan rumah harus menunjukkan jenis makanan dan minuman yang tersedia untuk memastikan bahwa semua memenuhi kriteria Syariah.³ Menyajikan makanan dan minuman menggunakan bahan halal, serta berguna bagi kesehatan. Sajian minuman dihindarkan dari kandungan alkohol. Keramahan ramah, lembut, membantu, sopan dan bermoral adalah standart pelayanan hotel syariah. Hotel berbasis syariah belum menjadi

³ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 64.

bisnis yang sangat populer di masyarakat namun percaya bahwa perkembangan hotel berbasis syariah ini akan semakin berkembang pertumbuhan yang cukup tajam karena kesadaran syariah. Pertumbuhan hotel syariah di Indonesia seolah mengisyaratkan bahwa tingkat kesesuaian syariah pada hotel pun menjadi kian penting atau bahkan wajib.⁴

Perkembangan hotel berbasis syariah tidak sama dengan perkembangan hotel konvensional. Pada dasarnya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk berdirinya hotel syariah yang memegang prinsip Islam.⁵ Pembangunan berbasis hotel Syariah meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena berkembangnya pola pikir masyarakat tentang prinsip syariah, dengan salah satu kelebihanannya memberikan rasa aman. Hotel syariah mempunyai kriteria-kriteria sebagai berikut: Syiar dan Tampilan, Fasilitas, Kebijakan, Ibadah dan Takwa, Manajerial dan Keuangan.⁶ Jadi, pada prinsipnya Hotel dengan konsep syariah menjalankan ketentuan-ketentuan sesuai dengan syariah Islam serta ketentuan yang ditetapkan oleh MUI. Hotel syariah berpeluang besar menghasilkan keuntungan. Banyak pengusaha di industri perbankan sudah mulai menggunakan sistem Syariah, yaitu sarana informatif dalam penerapan prinsip syariah, meskipun dengan cara yang berbeda. Namun masyarakat mulai mempelajari dan mencoba hal-hal yang dianggapnya

⁴ Yuswohandi, *Marketing to The Middle Class Muslim*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014), 152.

⁵ Rambat Lupiyadi, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Salemba: Jakarta, 2008), 6.

⁶ Herry, *Melakukan Analisis Kelayakan dan Menyusun Rencana Bisnis Yang Unggul*, Cet ke 2 (Jakarta: PT Grasindo 2017), 2-3

baru. Berawal dari itu, secara perlahanlahan pasar industri hotel syariah semakin meluas.⁷

Di Indonesia sendiri, grup Hotel Sofyan menjadi hotel syariah pertama yang mendapat sertifikasi Halal didirikan oleh Ryanto Sofyan, sebenarnya dianut oleh banyak pihak sebagai dasar pelaksanaan operasional Syariat Islam hotel, namun di seluruh dunia hanya Sofyan Hotel Group yang telah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat tersebut sebagai salah satu persyaratan diakuinya sebuah hotel sebagai hotel Syariah. Hotel salah satu objek penting untuk menambah daya tampung dari luar daerah maupun tamu dari lokal. Hampir setiap kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki objek penginapan (Hotel). Perkembangan hotel berbasis syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, Guna menghadapi ekonomi global pada sektor ekonomi berbasis islam maka upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan, Dengan di berikannya kepastian hukum secara *legal*.⁸ Seiring berjalannya perkembangan ekonomi tersebut aturan, syarat dan lainnya harus dijalankan sebaik mungkin.

Hampir setiap kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki objek penginapan (hotel). Salah satunya di Kabupaten Bangkalan yang terletak di paling Barat Pulau Madura. Penduduknya yang mayoritas beragama Islam dan terkenal sangat loyal terhadap urusan keagamaan. Dikarenakan melihat keberagaman masyarakat Madura yang

⁷ Ismayanti dan Muslimin Kara (Analisis Pengelolaan Hotel Al Badar Syariah Di Kota Makassar) di <https://journal.uin-alauddin.ac.id>

⁸ Ahmad Subagyo, *Study Kelayakan*, PT Elex Media Komputindo Jakarta 2008, 04

sangat kuat dengan Islam merupakan suatu keharusan untuk menerapkan kebijakan pariwisata halal.⁹ Terdapat beberapa tempat untuk dijadikan penginapan dan pertemuan. Salah satunya Penginapan Ikhlas Beramal di Bangkalan yang mulai berkembang sejak berdirinya ditahun 2020 yang lalu. Lokasi berda di pusat Kota di Jln. Pemuda Ahmad, Demangan Barat, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan. Hotel dengan gaya konsep yang mewah minimalis dan pelayanan yang maksimal yang terdapat di pusat Kota Bangkalan.

Mengingat Kota Bangkalan termasuk kota pariwisata yang selalu ramai dikunjungi oleh turis dari dalam maupun diluar kota, sehingga jumlah pengunjung di penginapan syariah Ikhlas beramal di Bangkalan semakin meningkat seperti yang terlihat dari data jumlah akomodasi penginapan dari tahun 2022

Tabel 1.1

Jumlah laporan tamu yang mengina

Bulan	Pria	Wanita	Jumlah
January	39	1	40
Februari	37	8	45
Maret	26	9	35
Juni	43	12	55

⁹ Achmad Badarus Syamsi dan Adiyono, *Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Kebijakan Pariwisata Halal Di Madura Berbasis Nilai Keislaman Dan Hukum Positif*, Vol 19, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 2020, 5

Juli	49	18	67
Agustus	17	39	56
September	50	60	110
Oktober	12	2	14
November	90	70	160
Desember	170	110	280

Dokumentasi: Buku Laporan Pengunjung

Dengan adanya fatwa DSN MUI yang sudah mengeluarkan prosedur/ ketentuan mengenai hotel syariah pada nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, peneliti ingin meneliti mengenai Implementasi Fatwa DSN MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap Penginapan Syariah Ikhlas Beramal di Bangkalan.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan Penginapan Syariah Ikhlas Beramal di Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap pengelolaan Penginapan Syariah Ikhlas Beramal di Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

¹⁰ Dicky, Sumarsono, *CHA Dahsaytnya Bisnis Hotel Di Indonesia* Cet 1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2017), 100

- a. Untuk mengetahui pengelolaan penginapan Syariah Iklas Beramal di Bangkalan
 - b. Untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap pengelolaan penginapan Syariah Iklas Beramal di Bangkalan
2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
- a. Untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang pengelolaan hotel syariah kepada pihak instansi atau perusahaan mengenai bisnis hotel berbasis syariah.
 - b. Untuk berbagi ilmu dan pengalaman tentang manajemen pengelolaan pariwisata hotel berbasis syariah.

D. Kajian Pustaka

Peneliti yang berkaitan tentang implementasi fatwa DSN MUI memang bukan yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada peneliti yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini penulis akan mengetahui hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian:

1. Skripsi Nurina Panda Wangi, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016. yang berjudul *“Studi Kelayakan Rencana Pendirian Pop Hotel Di Yogyakarta Oleh Pt.Heidi Cahaya Berkat “*. Dimana dalam skripsi ini untuk mengetahui layak tidaknya pendirian POP Hotel di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta oleh PT. Heidi Cahaya Berkat. Sedangkan skripsi saya ambil untuk mengetahui pengelolaan penginapan syariah

ikhlas beramal di Bangkalan dengan fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X//2016.

2. Skripsi Abdul Warits, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. yang berjudul *“Penaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Hotel Syariah Graha Agung Semarang “*. Dimana dalam skripsi ini untuk mengidentifikasi variable kualitas pelayanan dengan prinsip syariah mengukur dan menganalisis kualitas pelayanan. Sedangkan skripsi saya ambil untuk mengetahui pengelolaan penginapan syariah Ikhlas beramal di Bangkalan dengan fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.
3. Skripsi Ikhsan Arby, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 2020, yang berjudul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Hotel Syariah Di Bukit Tinggi“*. Dimana dalam skripsi ini mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap konsep hotel syariah. Sedangkan skripsi saya ambil untuk mengetahui pengelolaan penginapan syariah Ikhlas beramal di Bangkalan dengan fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.
4. Skripsi Deviyana Norma Prastica, Universitas Trunojoyo Madura, 2018. yang berjudul *“Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Nomor:108 /Dsn – Mui/X/2016 Dan Daya Ikat Fatwa Dsn Mui Terhadap Manajemen Yusro Hotel, Restaurant & Convection Jombang “*. Dimana dalam skripsi ini meninjau manajemen dan daya ikat yusro hotel dengan fatwa dsn mui. Sedangkan skripsi saya ambil untuk mengetahui

pengelolaan penginapan syariah Ikhlas beramal di Bangkalan dengan fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

Dari beberapa kajian pustaka skripsi di atas, perbedaan penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasan pengembangan dan pengolahan lokasi penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang implementasi fatwa DSN MUI terhadap pengelolaan hotel syariah Ikhlas beramal di Bangkalan belum pernah ada yang diteliti.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

1. BAB I (Pendahuluan)

Bab ini memuat tentang pengantar skripsi secara keseluruhan. Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. BAB II (Landasan Teori)

Bab ini berisi penjelasan tentang teori yang telah digunakan dalam penelitian bertujuan sebagai landasan teori yang mendeskripsikan tentang implementasi Fatwa DSN MUI Nomor.108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada

hotel syariah. Untuk menggunakan penelitian serta sebagai acuan dalam penulisan skripsi.

3. BAB III (Metode Penelitian)

Bab yang memuat tentang metode penelitian yang nantinya akan digunakan dalam penelitian agar dapat mengolah data yang akan diperoleh dari penelitian lapangan.

4. BAB IV (Hasil Penelitian)

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap hal yang telah didapatkan dari penelitian.

5. BAB V (Penutup)

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti dan diakhiri dengan saran terhadap pembaca dan pihak yang terlibat khususnya instansi yang bersangkutan.